



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 307/UN14/HK/2022

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DIFABEL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan fisik (difabel) maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DIFABEL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Memberikan Beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Kepada Mahasiswa atas nama : HERA AGUNG SILALTOPA dengan NIM : 1908521037 pada Program Studi FISIKA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- KEDUA : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari dua komponen yaitu :
1. Bantuan biaya hidup; dan
 2. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah digunakan untuk :
1. Biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
 2. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.
- KELIMA : Mahasiswa diberikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 14 Februari 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Mandeantara
I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002